



PENETAPAN

NOMOR : 123/G/2017/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;

Membaca : 1. Surat Gugatan tanggal 8 Juni 2017 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal
8 Juni 2017 dibawah register perkara Nomor : 123/G/2017/PTUN-
JKT., dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan tanggal 18
Juli 2017, dalam perkara antara :

1. N a m a : Tn. Hendra Hermijanto;
Kewarganegaran : Indonesia.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Beralamat di : Jalan Wijaya Kusumah No. 23, RT. 001,
RW. 001, Kelurahan Jatipulo, Kecamatan
Palmerah Imam, Jakarta Barat, Provinsi
DKI Jakarta.

Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I ;

2. N a m a : Tn. Suryadi Hermijanto ;
Kewarganegaran : Indonesia.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Beralamat di : Jalan Imam Bonjol No. 133, RT. 001, RW.
001, Kelurahan Karawaci, Kota Tangerang,
Provinsi Banten.

Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II ;

3. N a m a : Tn. Indra Hermijanto.
Kewarganegaran : Indonesia.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Beralamat di : Jalan Imam Bonjol No. 133, RT. 001, RW.
001, Kelurahan Karawaci, Kota Tangerang,
Provinsi Banten

Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III ;

Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III adalah selaku Ahli
Waris dari Almarhum Toto Herminjanto (The Tjin Kim) dengan
Almarhum Ratnawati Herminjanto (Toha Giok Nio), berdasarkan

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No. 234/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penetapan Ahli Waris Pengadilan Negeri Serang Nomor :
118/Pdt.P/2016/PN. Srg. Tanggal 4 November 2016, yang
dalam sengketa ini memberikan kuasa kepada :

1. Subekti Irwansyah, S.H.;
2. I Made Agus Rediyudana, S.H.;
3. Iman Saroha Lumbantoruan, S.H.;
4. Arief Ridho Wegitama, S.H.;
5. Arinda Berlianty, S.H.;

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada
Kantor Hukum Mahesa Law Office, yang berkantor di Menara
Rajawali Kuningan Lt. 7, suite 1, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde
Agung, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Mei 2017, untuk selanjutnya
disebut sebagai PARA PENGGUGAT ;

M E L A W A N :

1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav.
6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada :

1. DR. Freddy Harris, S.H.,LL.M.,ACCS, Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum Dan
Hak Asasi Manusia ;
2. Daulat Pandapotan Silitonga, Direktur Perdata, Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum ;
3. Maftuh, Kepala Sub Direktorat Badan Hukum, Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum ;
4. Hendra Andy Satya Gurning, Kepala Sub Direktorat
Hukum Perdata Umum, Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum ;
5. Ronald Sinjal Lumbuun, Staf Grade 5, Kepala Sub
Direktorat Badan Hukum, Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum ;
6. Amien Fajar Ocham, Kepala Seksi Advokasi
Keperdataan, Kepala Sub Direktorat Badan Hukum,
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ;

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No. 234/G/2015/PTUN-JKT.



7. Iwan Setiawan, Kepala Seksi Dokumentasi Notariat Dan Sekretariat Majelis Pemeriksa Pusat Notaris, Kepala Sub Direktorat Badan Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ;
8. Daniel Duardo Noorwijnarko, Penyusun Laporan Dan Hasil Evaluasi, Kepala Sub Direktorat Badan Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ;
9. Prihantoro Kurniawan, Analis Pendapat Hukum Dan Advokasi, Kepala Sub Direktorat Badan Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ;
10. Adi Kurniawan, Analis Permasalahan Hukum, Kepala Sub Direktorat Badan Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ;
11. Fitra Kadarina, Analis Pendapat Hukum Dan Advokasi, Kepala Sub Direktorat Badan Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ;
12. Dharmawan Hendarto, Penatausahaan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ;

Kesemuanya Warganegara Indonesia, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : M.HH. HH. 07. 04.26, tanggal 10 Juli 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

2. PT. SULINDA INVESTAMA, yang diwakili oleh Sutarman, Warganegara Indonesia, selaku Direktur PT. Sulinda Investama, beralamat di Jalan K.H. Zainul Arifin, Kompleks Ketapang Indah Blok B.1, Nomor 15 - 16, Jakarta Barat, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sulinda Investama Nomor : 10, tanggal 9 November 2016, yang dibuat dihadapan Ilmawan Dekrit Supadmo, S.H.,M.H. Notaris di Jakarta, dalam sengketa ini memberikan kuasa kepada :
 1. Dr. Juniver Girsang, S.H.,M.H. ;
 2. Hero Anthony S, S.H.,M.H. ;

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No. 234/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yudhistira W.A, S.E, S.H.,LL.M. ;
4. Victoria Sidabutar, S.H.,M.H. ;
5. Jan Untung Rusdi, S.H.,M.H. ;
6. Alza Putra Zulfa, S.H. ;
7. Riska Elita, S.H.,M.H. ;
8. Anggi Nababan, S.H.,LL.M. ; -
9. Wawan Tunggul Alam, S.H. ;
10. Akbar Silalahi, S.H.,M.H. ;
11. Eti Riris Pangaribuan, S.H. ;
12. Agus Prahara, S.H. ;
13. Rizky Putra Pratama, S.H. ;

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Advokat / Pengacara pada Law Offices Juniver Girsang & Partners Advocates & Legal Consultans, berkantor di Golden Centrum, Jalan Majapahit No. 26, Blok F, G, H, Jakarta Pusat 10160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 1805/SK-JGP/VII/2017, tanggal 10 Juli 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI ;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 123/PEN-DIS/2017/PTUN-JKT., tanggal 9 Juni 2017 tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa ;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 123/PEN/2017/PTUN-JKT, tanggal 9 Juni 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 123/G/2017/PTUN-JKT., tanggal 9 Juni 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 123/PEN-PP/2017/PTUN-JKT., tanggal 12 Juni 2017 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No. 234/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 123/PEN-HS/2017/PTUN-JKT., tanggal 18 Juli 2017 tentang Hari Persidangan yang terbuka untuk umum ;
7. Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 123/G/2017/PTUN-JKT. tanggal 25 Juli 2017, tentang diterimanya PT. Sulinda Investama masuk sebagai pihak dalam perkara ini dan ditetapkan sebagai Pihak Tergugat II Intervensi ;
8. Surat Permohonan Kuasa Hukum Para Penggugat tanggal 26 September 2017 yang diterima oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 26 September 2017, yang pada pokoknya berisi permohonan Para Penggugat untuk mencabut Gugatan Perkara Nomor :123/G/2017/PTUN-JKT.;
9. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;

- Menimbang :**
1. Bahwa perkara Nomor : 123/G/2017/PTUN.JKT tersebut sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;
 2. Bahwa pemeriksaan perkara tersebut sedang dalam proses tahapan Replik Para Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
 3. Bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 26 September 2017, yang diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada persidangan tanggal 26 September 2017 tentang Pencabutan Gugatan Perkara Nomor : 123/G/2017/PTUN-JKT ;
 4. Bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Para Penggugat diajukan setelah Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi memberikan Jawaban, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, permohonan tersebut baru dapat dikabulkan setelah mendapat persetujuan dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No. 234/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa sehubungan dengan permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim pada persidangan tanggal 26 September 2017 telah mendengar secara lisan tanggapan dari Kuasa Hukum Tergugat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan terhadap Permohonan Pencabutan Gugatan tersebut, sedangkan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi pada persidangan tanggal 3 Oktober 2017 secara lisan menyatakan juga tidak keberatan terhadap Permohonan Pencabutan Gugatan tersebut ;
6. Bahwa oleh karena pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi menyatakan tidak berkeberatan, sehingga dengan demikian Permohonan Pencabutan Para Penggugat untuk mencabut Gugatan ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan bahwa Permohonan Para Penggugat tersebut dapatlah dikabulkan;
7. Bahwa selanjutnya Gugatan Para Penggugat haruslah dicoret dari register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;
8. Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat tersebut telah dicabut maka mengenai biaya perkara yang timbul sehubungan dengan Pencabutan Gugatan dalam perkara ini sampai dengan dikeluarkannya penetapan ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan : Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret perkara Nomor : 123/G/2017/PTUN-JKT. *a quo* dalam register perkara ;

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No. 234/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 373.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari SELASA, tanggal 3 Oktober 2017, oleh Kami RONI ERRY SAPUTRO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, OENOEN PRATWI, S.H.,M.H. dan TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh SRI HARTANTO, S.H.,M.Kn. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, tanpa dihadiri oleh Tergugat ataupun Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

OENOEN PRATWI, S.H.,M.H.

RONI ERRY SAPUTRO, S.H.,M.H.

Ttd

TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

SRI HARTANTO, S.H.,M.Kn.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 125.000,-
- Panggilan-Panggilan	Rp. 196.000,-
- Meterai Putusan Sela	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan Sela	Rp. 5.000,-
- Meterai Penetapan	Rp. 6.000,-
- Redaksi Penetapan	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 373.000,-
(tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).	

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No. 234/G/2015/PTUN-JKT.